

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat: Jl. Sunan Ampel No. 26 RT. 2 RW. 5 Trimulyo II Kepek Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391921
Akte Notaris RM Soerjanto Partaningrat, SH No. 18 tanggal 26-7-1971, dirubah akte No. 9 tanggal 7-8-1972,
Dan terakhir dirubah dan disempurnakan akte No. 62 tanggal 10-12-1988 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan No. 220/ABH/XII/1988 Tanggal 13-12-1988

P I A G A M

Nomor : 155 / Ak / DP / IST / A.1 / VII / 2002

Bism illah irrhm ann irrak iim
Bahwa Lembaga Pendidikan :

1. Nama : TK / RA MASYITHOH KARANG NONGGKO
2. Alamat : Karang Nongko, Ngloro, Saptosari,
Kabupaten Gunungkidul.
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Didirikan pada tanggal : 17 Juli 2002
Oleh : YAPPI

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pra sekolah di bawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI), beserta kekayaan menjadi milik Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 17 Juli 2002

Oleh : Ketua Pengurus YAPPI,



H. MUGIRAN AR. BA.

KETUA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 42 / 290 / Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 015 / DP / A.1 / III/07, tanggal 25 April 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor.: 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Sempet.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyitoh Karangnongko
b. Alamat : Karangnongko, Ngolra,
Kecamatan Saptosari GK
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 38 anak
2007 / 2008

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 November 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. Sudodo, MM
NIP. 131407565

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Saptosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan